

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 97/PUU-XVI/2018
Wajib Belajar Minimal Hingga SMA

I. PEMOHON

Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.,

Kuasa Hukum

Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (UU 20/2003)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan ahli hukum tata negara (HTN) yang aktif mendorong tegaknya nilai-nilai konstitusionalisme. Alasan lain mengapa Pemohon selaku ahli HTN yang bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, dikarenakan bilamana anak-anak yang bertindak sebagai Pemohon maka anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 yang pernah menolak kedudukan hukum anak-anak sebagai Pemohon.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003

“(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Pasal 28B ayat (2):

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Pasal 28C ayat (1):

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Karena pendidikan dijadikan instrumen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia setiap warga Negara, maka pendidikan kemudian selalu dijadikan syarat untuk menjadi pemimpin Negara di antaranya syarat menjadi calon presiden/wakil presiden, termasuk jabatan-jabatan lainnya yang dipilih secara langsung (*elected official*);
2. Kewajiban Negara dan wajib belajar (Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas) tidak berkaitan mutlak dengan “jenjang pendidikan dasar” sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas, namun berkaitan dengan “pendidikan dasar” menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yaitu pendidikan yang diperoleh oleh warga Negara yang sesungguhnya difokuskan tergolong anak;
3. Perlu dicermati setelah anak tamat pendidikan bentuk SMP/ sederajat dan tidak melanjutkan pendidikannya hingga bentuk SMA/ sederajat, kondisi ini bisa jadi disebabkan didaerahnya tidak terdapat program wajib belajar dan dibiayai negara hingga bentuk SMA/ sederajat;
4. Selama syarat calon Presiden/Wakil Presiden, minimal harus tamat sekolah berbentuk SMA/ sederajat, maka mau tidak mau Negara harus memperhitungkan nasib anak-anak kita kelak guna melanjutkan roda estafet organisasi kekuasaan Negara;

VII. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4301) sepanjang frasa “jenjang Pendidikan dasar” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai “ Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”;
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4301) sepanjang frasa “jenjang Pendidikan dasar” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai “ Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”;
3. Menyatakan bahwa Petitum dalam angka 2 tersebut di atas dilaksanakan serta merta sejak putusan diucapkan dan/atau setidaknya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dilantiknya Pasangan Presiden/Wakil Presiden hasil Pemilu 2019 dan seterusnya.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.